



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 148 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 133) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 148

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	SETDA	Kabag Orgnss	
2	SATPOL. PP	KASAT	
3			
4			
5			

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Kepala Satuan	1					
	a. Sekretaris						
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1	2		
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		
	2) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadministrasi Keuangan				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	3) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	3) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	b. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian						
	1) Polisi Pamong Praja Ahli Madya					3	
	2) Polisi Pamong Praja Ahli Muda					6	
	3) Polisi Pamong Praja Ahli Pertama					5	
	1) Kelompok Jabatan Fungsional Keterampilan						
	1) Polisi Pamong Praja Penyelia					4	
	2) Polisi Pamong Praja Mahir					6	
	3) Polisi Pamong Praja Terampil					6	
	4) Polisi Pamong Praja Pemula					7	
	c. Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah		1				
	1) Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan			1			
	1) Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				1		
	2) Pengelola Peraturan Perundang-Undangan				1		
	3) Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasi Penyelidikan dan Penyidikan						
	1) Penyidik						
	2) Pengelola Perkara				9		
	3) Pranata Barang Bukti				1		
	d. Kepala Bidang Keterangan Umum dan Ketenteraman Masyarakat		1				
	1) Kasi Operasi dan Pengendalian			1			
	1) Analisis Data dan Informasi				1		
	3) Pengolah Data Keamanan dan Keterangan				1		
	3) Petugas Keamanan				224		
	2) Kasi Kerjasama			1			
	1) Analisis Data dan Kerjasama Permayarakatan				1		
	2) Pengelola Informasi Kerjasama				1		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1		
	e. Kepala Bidang Kapasitas Peningkatan Aparatur		1				
	1) Kasi Pelatihan Dasar			1			
	1) Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur				1		
	2) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1		
	2) Kasi Teknis Fungsional			1			
	1) Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur				1		
	2) Pengadministrasi Pelatihan				1		
	f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat		1				
	1) Kasi Satuan Linmas			1			
	1) Pengelola Data Keamanan dan Keterangan				1		
	2) Pengelola Keamanan dan Keterangan				1		
	3) Komandan Petugas Keamanan				1		
	2) Kasi Bina Potensi Masyarakat						
	1) Pengelola Bimbingan Masyarakat				1		
	2) Pengelola Pengendalian Masyarakat				1		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1		
	Jumlah	1	5	11	262		
	Jumlah Total			316		37	

PARAF KOORDINASI

No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	SETDA Kelong Oryoss		Set (iwa)
2	Strpoc. PP	Koran	(Koran)
3			
4			
5			

BUPATI SIAR,

SYAMSUAR